

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia bisnis pada saat ini yang sangat kompetitif dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya baik dari segi ekonomi, teknologi, pangsa pasar, dll. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam mengembangkan lini bisnisnya memerlukan modal yang cukup agar perusahaan dapat bertahan dan memiliki prospek berkelanjutan (*sustainability*) guna menghadapi persaingan yang ketat dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Modal tersebut tentunya dapat diperoleh melalui pendapatan yang bersumber dari bisnis yang dijalankan, pinjaman yang bersumber dari kreditor atau pihak ketiga, dan melalui investasi yang diberikan oleh para pihak investor. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi maupun memberikan pinjaman, pihak investor dan kreditor tentu perlu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan.

Salah satu cara untuk memperoleh keyakinan tersebut adalah melalui laporan keuangan perusahaan yang merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang penting dalam pengambilan keputusan agar bisnis tetap berjalan. Menurut PSAK No. 1 (2015), laporan keuangan adalah representasi terstruktur dari keadaan keuangan dan kinerja finansial suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja finansial, dan aliran kas dari entitas tersebut yang bermanfaat bagi mayoritas pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga mencerminkan tanggung jawab manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Nurul, 2019). Menurut aturan BAPEPAM-LK melalui peraturan nomor Kep-36/Kep/PM/2003, suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit terlebih dahulu. Tentunya dalam hal ini, akuntan publik memiliki peran yang besar dalam pengungkapan laporan keuangan. Akuntan publik atau auditor independen yang tergabung dalam suatu kantor akuntan publik (KAP) dapat memberikan jasa yaitu

untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi para penggunanya. Dari jasa audit yang diberikan tentunya terdapat suatu biaya yang diterima oleh auditor tersebut.

Biaya audit (*Audit Fee*) merupakan imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain sebagai hasil dari layanan yang diberikan kepada klien atau pihak lain. Komisi audit diperoleh dalam konteks kontrak antara auditor dan klien yang telah disepakati sebelum proses audit dimulai, sesuai dengan standar audit yang mencakup kualitas profesional dari auditor yang independen. *Audit Fee* memiliki suatu permasalahan dilematis, di satu sisi auditor memperoleh imbalan yang diberikan oleh klien atas jasa yang telah diberikan dalam melakukan pekerjaan audit, namun disisi lain seorang auditor pun harus menjaga independensi dalam memberikan suatu opini audit. Layanan yang diberikan oleh akuntan publik merupakan jasa profesional yang menuntut perusahaan untuk membayar biaya kepada akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangannya (auditor eksternal). Isu terkait biaya audit masih menjadi hal yang rentan karena besarnya biaya audit dapat mempengaruhi independensi seorang auditor (Naibaho et al., 2021).

Fenomena terkait biaya audit terjadi pada kasus PT. Krakatau Steel Tbk yang terjadi lonjakan ditahun 2022. Pada tahun yang sama, PT Krakatau Steel pun dikabarkan sedang mengalami kondisi keuangan yang menurun. Pada tahun 2022, PT Krakatau Steel melaporkan besaran utang yang mencapai Rp 45 Triliun, meski dalam laporan kinerja keuangan disebutkan bahwa laba bersih yang diperoleh pada tahun 2022 senilai Rp 800 miliar hingga Rp 1 Triliun¹. Apabila diukur menggunakan perhitungan *Debt To Ratio (DER)* tercatat sebesar 78,9%, yang artinya PT Krakatau Steel mengalami *financial distress* atau kondisi keuangan yang tidak sehat yang

¹ Diakses melalui:

<https://www.suarainvestor.com/soroti-banyak-masalah-dirut-pt-ks-didesak-segera-bersihkan-jajaran-internal/> pada 10 Desember pukul 09.34

mengakibatkan hampir terjadinya kebangkrutan. Selaras dengan hal tersebut, pada periode 2022 PT Krakatau Steel mengalami peningkatan biaya audit yang sangat signifikan, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. 1
Biaya Audit PT Krakatau Steel Tbk. Periode 2020 - 2023

Tahun Buku	Biaya Audit
2020	Rp. 4.250.000.000,00
2021	Rp. 4.250.000.000,00
2022	Rp. 8.364.888.362,00
2023	Rp. 2.100.000.000,00

Seperti yang dapat dilihat dalam tabel tersebut, PT Krakatau Steel Tbk, pada tahun 2020 dan 2021 mengeluarkan biaya yang secara spesifik untuk jasa audit sebesar Rp. 4.250.000.000. Pada periode berikutnya dengan diaudit oleh kantor akuntan publik yang sama PT Krakatau Steel mengeluarkan biaya audit sebesar Rp. 8.364.888.362, peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Dalam kasus terkait besaran biaya audit, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor III Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang berisi panduan dalam menetapkan jumlah imbalan yang wajar atas jasa professional akuntan. Peraturan tersebut menekankan bahwa kriteria dalam menghitung Audit Fee salah satunya yaitu banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Fenomena yang sama terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang mengalami risiko kebangkrutan pada tahun 2021. Pada semsetr I tahun 2021, PT Garuda Indonesia mencatat kerugian bersih senilai Rp. 12,85 Triliun yang mengalami kenaikan sebesar Rp 5,57 Triliun dari periode sebelumnya. Berdasarkan data yang didapatkan, walaupun PT Garuda Indonesia mengalami risiko keuangan yang dapat berpotensi kebangkrutan, biaya imbalan jasa audit yang dibebankan pun cenderung

masih besar bahkan meningkat. Pada tahun 2020 biaya imbalan jasa audit yang dibebankan senilai Rp. 4.528.000.000, sedangkan pada tahun 2021, tahun dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dibebankan biaya imbalan jasa audit senilai Rp. 7.217.000.000. Selama perusahaan mengalami risiko keuangan, tentu perlu mempertimbangkan efisiensi biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan perusahaan. Akan tetapi, memperoleh kepercayaan kembali para pemegang saham dan publik tentu sama pentingnya. Maka dari itu, sebagai upaya proteksi dari kebangkrutan dan memperoleh kepercayaan kembali, perusahaan perlu menggunakan jasa audit yang berkualitas untuk meminimalisir adanya manipulasi keuangan dan kesalahan data.

Fenomena peningkatan audit fee yang terjadi, seperti pada kasus PT Krakatau Steel dan PT Garuda Indonesia mencerminkan kecenderungan bahwa auditor akan menyesuaikan tarif jasanya berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada kondisi klien. Dalam situasi *financial distress*, kompleksitas pemeriksaan keuangan meningkat signifikan karena auditor perlu mengevaluasi *going concern* perusahaan dan potensi salah saji material. Demikian pula, praktik *tax avoidance* sering dikaitkan dengan agresivitas manajerial dalam mengelola beban pajak melalui skema-skema kompleks yang cenderung menyulitkan proses audit. Kombinasi dari kedua kondisi tekanan keuangan dan risiko manipulasi fiskal mengakibatkan auditor harus menerapkan prosedur audit yang lebih intensif, menggunakan waktu kerja yang lebih banyak, serta meningkatkan pengujian terhadap akun-akun rawan seperti pajak tangguhan dan utang jangka panjang. Konsekuensinya, *audit fee* yang dibebankan pun meningkat sebagai respons langsung terhadap eksposur risiko dan beban kerja tambahan yang harus ditanggung auditor. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua variabel ini secara empiris memengaruhi *audit fee*, terutama pada sektor manufaktur yang menjadi kontributor utama penerimaan negara namun juga rentan terhadap tekanan ekonomi pasca pandemi.

Audit Fee dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan oleh Anggara et al., (2021) bahwasanya ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, komite audit, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap besaran biaya audit.

Selain hal tersebut, besaran biaya auditor pun dapat diuji dengan risiko pajak dan risiko keuangan. Beberapa penelitian kerap kali menghubungkan komponen perpajakan dengan biaya audit, seperti dalam penelitian Hu (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif terhadap biaya audit. Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan, maka biaya audit yang dibayarkan pun akan semakin besar dikarenakan perlu secara teliti memeriksa perusahaan yang mengakibatkan waktu audit yang lebih lama dan berdampak juga pada biaya audit yang dibebankan oleh perusahaan. Selain itu, Dalam studi yang dilakukan oleh Sanusi & Purwanto (2017) bahwa semakin tinggi risiko keuangan perusahaan, seorang auditor memerlukan waktu dan upaya yang lebih untuk mengaudit perusahaan tersebut sehingga menimbulkan lebih tingginya biaya audit eksternal yang dibayarkan oleh suatu perusahaan.

Pajak menjadi salah satu poin penting sebagai sumber penerimaan bagi negara, yang memainkan peran utama dalam mendukung pendanaan pembangunan dan mencerminkan kemandirian ekonomi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak dikenal sebagai salah satu elemen yang menyumbang pada Penerimaan Negara. (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara karena melalui data yang dihimpun pemerintah dalam bentuk persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Walaupun menjadi sumber penerimaan negara, belum tentu ketaatan membayar pajak dijalankan secara optimal. Dalam praktiknya, keengganan masyarakat untuk membayar pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan, yang menimbulkan perilaku untuk meminimalisir nilai pajak tertera agar sesuai dengan keuntungan yang diharapkan. Praktik penekanan pajak menjadi rendah itu dinamakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat dua jenis cara pengurangan pajak yaitu dengan penghindaran (*tax avoidance*) dan penggelapan (*tax evasion*) (Hardianingrum, 2020). Menurut Pohan (2013), Tax avoidance adalah strategi dan teknik untuk menghindari pembayaran pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut data yang dihimpun

dalam APBN Kita yang diunggah melalui Kementerian Keuangan, terdapat beberapa sektor yang menjadi penyumbang utama negara, salah satunya yaitu sektor manufaktur. Penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan manufaktur mengalami penurunan dalam rentang waktu 2021 – 2023.



Gambar 1. 1
Grafik Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur Tahun 2020 – 2023

Dalam diagram tersebut dapat dilihat bahwasanya kontribusi pajak pada sektor manufaktur di tahun 2020 ada pada 28,9%, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 29,1%. Hal tersebut dikarenakan *Purchasing Managers Index* (PMI) bulan Oktober sebagai indikator pertumbuhan sektor manufaktur. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29,1%, hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak mengalami perlambatan dalam pertumbuhan bulanan. Perlambatan tersebut disebabkan efek dari retribusi yang melonjak pada periode tersebut. Sementara itu pada periode 2023, kontribusi pajak mengalami penurunan 27,3%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kontraksi pada *Purchasing Managers Index* sektor manufaktur yang masih dibawah 50 dan juga beberapa sub sektor mengalami defisit.

Contoh kasus penghindaran pajak terjadi pada PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia), sebuah perusahaan afiliasi di Singapura, terlibat dalam praktik tax avoidance dengan menggunakan metode seperti mengakui utang dari afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang besar, dan membatasi omzet perusahaan di bawah batas tertentu untuk memanfaatkan regulasi khusus yang berlaku bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) fasilitas tarif PPh final sebesar 1%². Berdasarkan pemaparan diatas, *tax avoidance* dapat memicu adanya risiko audit. Tentunya melalui peran pemantauan audit eksternal, auditor dapat menanggapi risiko audit dan pengendaliannya yang merupakan konsekuensi dari penghindaran pajak yang erat kaitannya dengan *Audit Fee* (Bae, 2017). Dari penelitian tersebut, dapat ditarik asumsi bahwasanya penghindaran pajak yang berkaitan dengan jam audit tentu dapat mempengaruhi biaya audit yang dibebankan oleh perusahaan.

Risiko keuangan tentunya tidak lepas dengan kaitan bahwa suatu perusahaan memiliki kesulitan dalam mengelola kondisi keuangan atau yang seringkali disebut *Financial Distress*. Menurut Platt dan Platt (2002), *Financial distress* adalah kondisi di mana keuangan perusahaan berada dalam krisis atau tidak sehat. Ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya *financial distress* meliputi laba bersih yang negatif selama dua tahun terakhir, nilai saham bersih di bawah *face value* selama dua tahun terakhir, opini disclaimer atau adverse dari auditor pada laporan keuangan terakhir, nilai kepemilikan ekuitas yang diakui oleh auditor dan departemen terkait lebih rendah dari nilai modal yang tercatat pada tahun terakhir, serta situasi tidak normal lainnya. (Paisal, 2021).

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas, terdapat ketertarikan untuk mengangkat topik terkait masalah *tax avoidance* dan *financial distress* sebagai variabel independen dan biaya audit (*audit fee*) sebagai variabel

² Diakses melalui:

<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura> pada 13 Desember pukul 14.34

dependen. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya diakibatkan minimnya peneliti yang melakukan penelitian terkait topik dan variabel yang dibahas dalam penelitian ini agar dapat memperluas literasi untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Selanjutnya, masih terdapat perbedaan hasil penelitian sesuai dengan variabel yang digunakan seperti pada penelitian Wijanarko (2018) dan Syahid (2023) bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *audit fee*. Tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Korida (2022) dan Handayani (2021) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Adanya perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan keakuratan dari hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Selanjutnya perbedaan dengan penelitian yang lain adalah dengan menambahkan kesulitan keuangan (*financial distress*) sebagai variabel independen, karena dalam penelitian sebelumnya belum ada yang secara spesifik memakai variabel serupa. Terakhir sampel yang diambil pun berbeda, dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2021) yang mengambil sektor manufaktur pada Daftar Efek Syariah, sedangkan dalam penelitian ini mengambil sampel yang lebih umum yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dengan topik yang diangkat akan mendapat sudut pandang baru terkait permasalahan biaya audit. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang **“PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDIT FEE: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020 – 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian yang telah diuraikan terkait *Tax Avoidance* dan Kinerja Keuangan perusahaan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 - 2023 ?
2. Bagaimana Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Fee* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang merupakan gambaran dari output penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 - 2023
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Fee* pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak maupun untuk penelitian lanjutan di kemudian hari, yang dibedakan menjadi sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap kinerja keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023 dapat memberi pengetahuan lebih luas secara teori dalam bidang akuntansi, terutama mengenai pemahaman terkait praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan *financial distress* serta pengaruhnya terhadap *Audit Fee*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi biaya audit sehingga penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih dikembangkan secara komprehensif dan lebih kaya akan referensi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini mengenai pengaruh *tax avoidance* dan *financial distress* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023 adalah:

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teori maupun praktik mengenai pengaruh *tax avoidance* dan *financial distress* terhadap *Audit Fee*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pertimbangan bagi Perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat untuk dapat mempertimbangkan biaya audit ketika menghadapi kesulitan keuangan. Selain itu memberikan pengetahuan pengaruh penghindaran pajak terutama dalam lingkup perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan *awareness* mengenai kepatuhan pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, literatur dan dapat memperkaya referensi mengenai topik perpajakan dan akuntansi terutama dalam bidang audit perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis baik dari segi topik penelitian maupun variabel-variabel penelitian yang telah dilakukan.